



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 97 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1709/SJ tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1709/SJ perihal Kerja Sama Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan.
2. Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan.
3. Menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan.
4. Penilaian terhadap proposal dan feasibility studi yang ditawarkan.
5. Penyiapan terhadap materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama.
6. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga.
7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 25 Juli 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 97 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 25 Juli 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	Wakil Ketua II	Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 2. Dinas/Instansi terkait yang melaksanakan kerjasama

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759